

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH TETAP

2023

Kpt 124 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA TINGKAT KOTA PARIAMAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan Pasal 104 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Pariaman No. 211/PL.01.2/1377/2023, Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2023.
- Lamp. : 1 hlm.